



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan telah terbit lebih dahulu. Karena penelitian tentang poligami sudah pernah ada yang meneliti. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Muchammad Abu Bakar, alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2004 dengan judul *“Pandangan Istri yang dipoligami Terhadap Poligami (Kasus di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang)”*. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada para istri yang mengalami poligami atau yang dipoligami. Dimana para istri yang

dipoligami ini karena harta, selain itu juga takut menjadi perawan tua dan menjanda untuk waktu yang lama. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh para istri sebagian ada yang merasa nyaman atau rukun-rukun saja dengan para istri, namun ada yang sebagian lainnya merasa kurang cocok antara para istri atau tidak rukun.¹

Islami Rahayu, alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2003 dengan judul "*Poligami sebagai salah satu alternatif mengangkat derajat kaum wanita* (Studi Komparatif Terhadap Pandangan Ulama Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974)". Dalam penelitian ini, penulis membagi dua kelompok ulama yang setuju pada poligami dan yang tidak setuju pada poligami. Dimana kekuatan argumentasi kelompok yang setuju dan kelompok yang tidak setuju terletak pada kemaslahatan dan kemudlaratan bagi wanita dan kesanggupan untuk berlaku adil diantara istri-istrinya. Sedangkan kekuatan relevansinya terletak pada tingkat harga diri, kehormatan dan derajat kaum wanita itu sendiri.²

Noer Aini Rohmah, alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2007, dengan judul "*Poligami Dalam Pandangan Ulama' (Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Kraksakan, Probolinggo)*". Dalam penelitian ini, hanya menitik beratkan pada penjelasan makna dan pandangan praktek poligami menurut ulama' terutama kyai di pesantren di kecamatan

¹Muchammad Abu Bakar, *Pandangan Istri yang dipoligami Terhadap Poligami* (Kasus di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang) (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syari'ah, 2004). 57

²Islami Rahayu, *Poligami sebagai salah satu alternatif mengangkat derajat kaum wanita* (studi komparatif terhadap pandangan ulama dalam hukum islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974) (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak.Syari'ah, 2003). 83

Kraksakan, Probolinggo yang bermonogami dan berpoligami. Peneliti menyimpulkan bahwa poligami adalah perkawinan antara laki-laki dengan lebih seorang wanita dalam waktu bersamaan. Akan tetapi berpoligamilah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang mana tidak ada unsur pemaksaan akan tetapi dengan unsur kerelaan dan kesadaran. Peneliti juga menyimpulkan beberapa makna poligami yaitu poligami bukan solusi terbaik tetapi hanya sebuah alternatif dhorurot, poligami dapat memperbanyak keturunan dan meningkatkan taraf hidup, dan keadilan dalam praktik poligami haruslah benar-benar diterapkan.³

Aisyah Imaniyah, alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2009 dengan judul *Tradisi Poligami di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian fenomenologis, penulis melakukan penelitian pada masyarakat Desa Beringin yang melakukan poligami, yang mana hasil dari penelitian ini adalah pandangan masyarakat tentang poligami yaitu menikah dengan perempuan lebih dari satu, bisa dua, tiga sampai empat hanya diperbolehkan untuk Nabi Muhammad, selain itu poligami juga diperbolehkan oleh al-Qur'an dan kebanyakan masyarakat yang berpoligami mendasarkannya pada ayat tersebut. Selanjutnya, alasan berpoligami yaitu karena poligami sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di Desa

³Noer Aini Rohmah, *Poligami Dalam Pandangan Ulama' (Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Kraksakan, Probolinggo)* (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syari'ah 2007). 63

tersebut serta banyaknya orang yang berpoligami, ada juga perempuan yang menawarkan untuk dijadikan istri yang kedua, tiga dan seterusnya.⁴

Masfida Eri Mahani, alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2004 dengan judul *Pandangan Hakim Terhadap Pernyataan Berlaku Adil Dalam Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)*. Dalam penelitian ini, penulis menyatakan bahwa pernyataan berlaku adil dalam poligami menurut beberapa hakim sangat bervariasi, dari hasil wawancara penulis dengan empat hakim hanya ada satu hakim yang menyatakan bahwa pernyataan adil dalam poligami merupakan keharusan atau persyaratan untuk bisa diterimanya poligami. Lain halnya pendapat hakim lainnya yang menyatakan bahwa tanpa pernyataan adil poligami dapat berlangsung.⁵

Dari beberapa penelitian terdahulu sangat jelas, bahwa peneliti belum pernah membahas tentang Pandangan Habaib terhadap Poligami. Walaupun terdapat penelitian yang membahas pandangan ulama tentang poligami akan tetapi ulama yang dimaksud disini bukan Habaib, tetapi ulama yang di panggil kiai. Dengan demikian penulis ingin melakukan penelitian tersebut pada Habaib yang ada di Malang dan Solo yang mana di dalam kedua kota tersebut terdapat Habaib yang berpengaruh dan disegani oleh masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Pernikahan

⁴Aisyah Imaniyah, *Tradisi Poligami Di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang* (Skripsi, UIN MALIKI Malang: Fak. Syari'ah 2009). 114

⁵Masfida Eri Mahani, *Pandangan Hakim Terhadap Pernyataan Berlaku Adil Dalam Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)* (Skripsi, UIN MALIKI Malang: Fak. Syari'ah 2004). 61

1. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia adalah perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁶

Dalam referensi lain dikatakan Nikah menurut syara’ adalah *aqad* (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial etika dan agama.⁷

Adapun makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengungkapkan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi’iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*. Yang memiliki arti menyimpan wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

⁶Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga* Terjemahan Abdul Ghoffar dari kitab *al-Fiqh al-Ushrah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 3

⁷Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 17

- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁸

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnat. Demikian menurut kesepakatan Imam madzhab.⁹

Para ulama memerinci makna lafal Nikah ada empat macam. *Pertama*, Nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, Nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, Nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, Nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang

⁸Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10-11

⁹Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damsyiqi, *Fiqh Empat Madzhab* Terjemahan Abdurrahman dari kitab *al-Fiqh Ala al-Madzâhib al-Arba ah* (Hasyimi Press, 2001), 341

lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain, yang pertama gabungan dalam bersanggama dan yang kedua gabungan dalam akad.¹⁰

Sebenarnya pertalian Nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Allah SWT mensyariatkan Pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.¹¹

Tujuan Pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Terjemahan Abdul Majid Khon dari kitab *al-Usrah wa ahkamuha* (Jakarta: AMZAH, 2009) . 38

¹¹*Ibid*, 39

yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.¹² Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.

¹²*Ibid*,

4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.¹³

2. Hukum Nikah

Secara personal Hukum Nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum Nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, atau akhlak. Hukum nikah terbagi menjadi lima yaitu :

Pertama, Fardu (wajib), Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan yang baik. Demikian juga , ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut.¹⁴

Kedua, Haram, Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah.

¹³*Ibid*, 39-41

¹⁴*Ibid*, 44

Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram. Jika seseorang wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.¹⁵

Ketiga, Makruh, nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran, seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan.¹⁶

Keempat dan Kelima, Mandub dan Mubah, jika seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri.¹⁷

3. Rukun Nikah

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;

¹⁵*Ibid*,45

¹⁶*Ibid*,46

¹⁷*Ibid*,47

5. Shigat ijab Kabul.¹⁸

Dari lima unsur rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, Meskipun pembicaraan mengenai Ijab dan Kabul ini diletakkan pada bagian akhir dari pembicaraan unsur lainnya tetapi Ijab dan Kabul itu sendiri sebagai unsur akad nikah amat sentral dan mendominasinya. Bahkan menurut Abu Hanifah unsur-unsur selain Ijab dan Kabul hanya merupakan konsekuensi logis berhubung adanya Ijab dan Kabul itu.¹⁹

Muhammad Abu Zahrah dalam al-Ahwalusy-Syahsiyyah mengemukakan bahwa adanya akad nikah hanya dikarenakan dua hal yaitu Ijab dan Kabul, adapun yang berkaitan dengannya harus terjadi maka dinamakan sebagai syarat dan menurutnya ada lima. Pertama, Dua orang yang berakad cakap bertindak. Kedua, Ijab Kabul terjadi dalam satu majelis. Ketiga, sebelum ada kabul ijab tidak boleh diulang. Keempat, antara Ijab dan Kabul tidak dipisahkan dengan hal yang menyimpang seperti misalnya disela-sela dengan ungkapan kata yang lain. Kelima, ada persesuaian antara Ijab dan Kabul.²⁰

4. Syarat Nikah

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat Suami

¹⁸Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 68

¹⁹Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995). 54

²⁰*Ibid*,12

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
3. Orangny tertentu, jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram;

Syarat-syarat Istri

1. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya, dan
4. Tidak sedang berihram;

Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Tidak terpaksa;
5. Adil, dan
6. Tidak sedang ihram;

Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;

5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas, tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab kabul*.²¹

C. Kajian Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata Poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.²² Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.²³

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai

²¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 13-14

²²Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). 15

²³*Ibid*,

lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.²⁴

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.²⁵

2. Poligami Sebelum Islam

Poligami sebenarnya bukanlah merupakan syariat yang baru dalam Islam, melainkan telah dikenal sejak jaman pra Islam dan telah dipraktikkan di kalangan Bangsa-Bangsa kuno baik di Mesir, Persia dan Cina, begitu juga poligami telah dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi, hal ini sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam kitab Talmud. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki dapat menikah dengan banyak istri selama ia mampu membiayai para istrinya. Namun orang-orang yang bijaksana telah memberikan nasihat yang baik bahwa seorang laki-laki hendaknya tidak menikah dengan lebih dari empat orang.²⁶

Dalam agama-agama monoteistik, misalnya kita temukan sistem poligami pada Taurat yang disucikan oleh bangsa Yahudi dewasa ini dan juga disucikan oleh

²⁴Zakiah Darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1985). 17

²⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 352

²⁶Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan gender*. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002). 145-146

kaum Kristiani dengan nama Perjanjian lama dan sebagai pembandingnya ialah Perjanjian Baru.²⁷

Dalam Kitab Kejadian 16 disebutkan bahwa Sarah, istri Nabi Ibrahim menghadiahkan hambanya Hajar, dari Mesir kepada Ibrahim yang kemudian dijadikan istri kedua. Teks dalam Perjanjian Lama berbunyi : “Sarai memberikan Hagar kepada Abram untuk dijadikan istri.” Poligami ini telah disyariatkan dalam Perjanjian Lama. Para nabi, anak-anak, dan pengikut-pengikut mereka telah mempraktikkan poligami ini.²⁸

Dalam Kitab Taurat menyatakan dengan tegas bahwa Nabi Sulaiman beristri dengan seribu perempuan seperti disebutkan dalam 1 Raja-raja 11: “Raja Solomo mencintai banyak perempuan asing. Selain putri Mesir, Solomo menikah juga dengan perempuan-perempuan Het, Maab, Amon, Edom, dan Sidon. Tuhan telah memerintahkan bahwa orang Israel tidak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa itu, sebab mereka nanti menyebabkan orang Israel menyembah ilah-ilah lain. Walaupun demikian, Solomo menikahi pula perempuan-perempuan asing. Ada 700 putri bangsawan yang dinikahi Solomo, dan adapula 300 selirnya. Isteri-isteri inilah yang menyebabkan hati Solomo melenceng.”²⁹

Sedangkan dalam Kitab Injil yang diakui mayoritas kaum Kristiani, tidak ditemukan satu teks pun yang melarang poligami. Namun mengapa misi keagamaan yang beredar dikalangan mereka mengharamkannya? Ini telah menjadi objek kajian

²⁷ Muhammad Baltaji, *Poligami*. (Solo: Media Insani Publishing, 2007) .13

²⁸ *Ibid*, 14

²⁹ *Ibid*,

para peneliti yang sejumlah besar dari mereka yang lebih kompeten berpendapat bahwa ajaran pertama Kristen tidak mengharamkan sama sekali poligami.³⁰

Pendapat kelompok ini didasarkan atas dalil-dalil yang kuat, utamanya adalah Injil tidak memuat satu teks pun yang mengharamkan poligami. Telah maklum bahwa Kristen dilahirkan dan kemudian menyebarkan ajaran-ajarannya di lingkungan Yahudi dan bangsa Yahudi kala itu sudah mengenal dan mempraktikkan poligami (sebagaimana hal ini dibolehkan oleh hukum mereka) terutama bagi para pemimpin mereka dan orang-orang kaya. Namun aneh jika kemudian dikatakan bahwa Kristen mengharamkan poligami yang hukum haram ini tidak tertulis secara eksplisit dalam Injil.³¹

Martin Luther, salah satu pendiri aliran Kristen Fundamentalis (Kristen Protestan) lebih banyak mentolerir praktik poligami. Ia berkata, “Tuhan tidak mengharamkannya. Ibrahim, sebagai orang Masehi tulen, mempunyai dua isteri. Benar Tuhan tidak mengizinkan poligami kecuali bagi sebagian lelaki dalam Taurat dan karena kondisi tertentu. Kepada pemeluk Kristen yang ingin mengikuti mereka harus memastikan dulu bahwa ia dalam kondisi yang sama, namun secara menyakinkan berpoligami tetap lebih baik dari pada perceraian.”³²

3. Poligami Dalam Islam

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang

³⁰Muhammad Baltaji, *Poligami*.(Solo: Media Insani Publishing, 2007) . 16-17

³¹*Ibid*,

³²*Ibid*,18

laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriyah.³³

Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian, karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu jumlah istri yang dipoligami hanya terbatas sampai empat wanita dan dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.³⁴

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan hatinya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang

³³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) . 357

³⁴*Ibid*, 358

maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.³⁵

Dalam hukum Islam, bagi orang yang merdeka, boleh menikah sampai empat perempuan saja.³⁶ Dalam artian poligami hanya dibatasi sampai empat orang istri saja dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.

Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.³⁷

Syarat-syarat berlaku adil tersebut, ditemukan di dalam dua ayat poligami yaitu Surat al-Nisa' :3 dan Surat al-Nisa' :129 yang berbunyi sebagai berikut :

³⁵ *Ibid*,

³⁶ Al-Ghazi, Muhammad Qasim, *Fathul Qarib Jilid: 2*, terjemahan Ahmad Sunarto dari Kitab *Fathul Qarib*. (Surabaya: Al-Hidayah, 1992) . 25

³⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) . 361-362

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. al-Nisa’ : 3)³⁸

Selanjutnya pada surah yang sama ayat 129 Allah berfirman sebagai berikut :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Nisa’ : 129)³⁹

Dalam sebuah hadis Nabi Saw. Juga disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَشَقُّهُ مَا نِلَّ".

“Dari Abu Hurairah r.a. Sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda, “Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring.” (HR Abu daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibnu Hibban)⁴⁰

³⁸Departemen Agama RI (2000) *Al-Qur’an dan Terjemahnya*: Juz 4, 115

³⁹*Ibid*, 143-144

⁴⁰Abu Dawud, Al-Hadis As-Syarif (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 2133

Dalam penafsiran Asghar, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada maka al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Dengan mengutip al-Tabari, menurut Asghar, inti ayat di atas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.⁴¹

Sesungguhnya Allah berbicara kepada para wali anak-anak yatim, dia berfirman, jika seorang anak wanita yang yatim berada dibawah pemeliharaan dan tanggung jawab kalian, dan kalian khawatir tidak bisa memberikan mahar yang sepantasnya sehingga kalian lebih cenderung kepada wanita yang lainnya (tidak adil), sesungguhnya kaum wanita itu jumlahnya banyak sekali dan Allah tidak mempersempit kalian sehingga Dia membolehkan kalian menikahi satu wanita hingga empat.⁴²

Tetapi jika dia khawatir tidak bisa berbuat adil, seandainya berpoligami, maka dia wajib menikah dengan satu orang saja atau hamba sahaya perempuan yang dia miliki. Dalam pembahasan sebelumnya sudah dibahas tentang dalil-dalil yang menganjurkan umat islam untuk menikah demi memperbanyak keturunan. Ibnu Abbas berkata pada Sa'id ibnu Jabir, "Menikahlah. Karena sebaik-baik umat Muhammad adalah orang yang paling banyak istrinya." Dalil ini menunjukkan bahwa berpoligami

⁴¹Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*. (Yogyakarta: LkiS, 2003). 112-113

⁴²Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*. (Jakarta: Tiga Pilar, 2007). 612

hukumnya sunnah dengan beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh syari'at.⁴³

Menurut Buya Hamka, dalam tafsir al-Azhar pemaknaan ayat ketiga dari surat al-Nisa' tersebut perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara soal anak yatim. Ayat kedua Surat al-Nisa' itu berbunyi sebagai berikut:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”(Q.S. al-Nisa’: 2)⁴⁴

Dalam pangkal ayat ketiga Surah al-Nisa', kita bertemu lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristeri lebih dari satu hingga empat, tulis Buya Hamka. “untuk mengetahui duduk soal, lebih baik kita merujuk ke tafsiran Siti Aisyah r.a., isteri Rasulullah Saw., tentang asal mula datangnya ayat ini. Tafsiran Siti Aisyah ini muncul karena beliau menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah.”⁴⁵

Urwah bin Zubair, sebagai kakak Aisyah, kerap bertanya kepada Aisyah tentang masalah agama yang musykil. Bisa dikatakan Urwah bin Zubair adalah murid Aisyah. Oleh karena itu, Urwah kemudian bertanya tentang asal mula dibolehkannya beristeri lebih dari satu hingga empat dengan alasan memelihara harta anak yatim

⁴³ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007) . 14

⁴⁴ Departemen Agama RI (2000) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 4, 114

⁴⁵ Abu Fikri, *Poligami Yang Tak Melukai Hati*. (Bandung: Mizania, 2007) . 17

(Hadis Riwayat dari Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, al-Baihaqi, dan Tafsir dari Ibnu Jarir). Aisyah menjawab pertanyaan Urwah demikian, “wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang didalam penjagaan walinya harta anak yatim itu telah bercampur dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada harta dan kecantikan anak yatim tersebut. Maka si wali bermaksud menikahi anak asuhnya itu, tetapi dengan tidak membawa mas kawinnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas kawinnya dengan perempuan lain.⁴⁶

Yang dimaksud dengan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an adalah ayat yang terdapat dalam ayat ketiga Surat al-Nisa', jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Firman-Nya, sedang kamu enggan mengawini mereka itu adalah keengganan si wali untuk mengawini anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka dilaranglah si wali menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikan. Dan baru boleh menikahi apabila maskawinnya dibayarkan secara adil.⁴⁷

Menurut DR. Wahbah Zuhaili, Allah SWT menganjurkan agar menikah dengan satu orang saja jika khawatir tidak mampu berbuat adil. Adil dalam membagi jatah giliran siang dan malam dan adil dalam pembagian nafkah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat ke 3, yang maksudnya jika kamu tidak dapat berbuat adil dalam penggiliran dan nafkah dalam poligami, maka menikah satu

⁴⁶*Ibid*,18

⁴⁷*Ibid*,22-23

kali saja. Karena menikah sekali itu dapat membuatmu tidak berlaku aniaya. Adil itu wajib dan darurat.⁴⁸

Berpoligami harus dengan syarat adil dalam pembagian nafkah. Yang dimaksud nafkah yaitu; uang, makanan, pakaian, perumahan, giliran menginap dan lain-lain. Ini adalah pendapat jumbuh ulama selain Syafi'i. Karena untuk masalah cinta, manusia tidak akan pernah adil. Hal ini telah dijelaskan bahwa cinta manusia yang tidak pernah adil. Seperti Rasulullah saw, yang lebih mencintai Aisyah r.a. dari pada istri-istrinya yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Aisyah r.a. berkata: "Rasulullah saw. Membagi nafkah di antara kami dengan adil. Lalu beliau berdoa: Ya Allah, inilah pembagian yang kumampu. Maka janganlah kau cela aku pada hal-hal yang aku tidak mampu." Berkata Tirmidzi: "Yang dimaksud (dengan hal-hal yang aku tidak mampu) adalah cinta (*hubb*) dan kasih sayang (*mawaddah*)."⁴⁹

Dalam sebuah hadis Nabi Saw. Juga disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمِيْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ" [قَالَ أَبُو دَاوُدَ]: يَعْني الْقَلْبَ.⁵⁰

"Dari Aisyah r.a berkata Rasulullah Saw. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil dan beliau pernah bedoa: Ya Allah, ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah engkau mencelakanku tentang apa yang engkau kuasai, sedang aku tidak menguasainya." Abu Dawud berkata bahwa yang dimaksud dengan "engkau tetapi aku tidak menguasai, yaitu hati." (HR Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu majah).

Berbeda dalam pandangan fiqih, poligami yang di dalam kitab-kitab fiqih

disebut dengan *ta'addud al-Zaujat*, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak

⁴⁸ Abdul Aziz Ahmad, *Fiqih Cinta*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009). 259

⁴⁹ *Ibid*, 260

⁵⁰ Abu Dawud, Al-Hadis As-Syarif (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 2134

terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. AS-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan di antara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau siang hari.⁵¹

Jika disederhanakan, pandangan normatif al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. *Pertama*, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi, *Kedua*, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.⁵²

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqaha, setidaknya ada delapan keadaan. Yaitu sebagai berikut :

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
3. Istri sakit ingatan.

⁵¹Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: INIS, 2002). 103-105.

⁵²Abdurrahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). 192

4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
5. Istri memiliki sifat buruk.
6. Istri minggat dari rumah.
7. Ketika terjadi ledakan perempuan misalnya dengan sebab perang.
8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.⁵³

Sedangkan Menurut Masjfuk Zuhdi, Bagi kelompok yang memperbolehkan dilakukannya poligami bukan tidak memberikan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Diperbolehkannya poligami haruslah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal. alasan diperbolehkannya poligami haruslah memenuhi hal-hal berikut ini :

1. Untuk mendapatkan keturunan. Hal ini berlaku jika ternyata seorang istri diketahui tidak dapat melahirkan keturunan sementara suami masih subur
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa harus menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
3. Untuk menyelamatkan suami yang hipersek dari perbuatan zina dan krisis akhlaq lainnya
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlaq bagi mereka yang tinggal di Negara-negara yang jumlah kaum wanitanya lebih banyak

⁵³Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). 49

dibandingkan jumlah laki-laki yang ada, misalnya diakibatkan oleh peperangan atau yang lainnya.⁵⁴

Al-Jarjawi dalam kitabnya, *Hikmah al-Tasyri' wa falsafatuhu* menjelaskan ada tiga hikmah yang dikandung poligami. *Pertama*, kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristeri empat. *Kedua*, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan industri. *Ketiga*, bagi seorang suami yang memiliki empat orang isteri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.⁵⁵

Al-Athar dalam bukunya *Ta'addud al-Zawjat* mencatat empat dampak negatif poligami. *Pertama*, poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri. *Kedua*, menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau-kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil. *Ketiga*, anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan, dan saling cemburu. *Keempat*, kekacauan dalam bidang ekonomi.⁵⁶ Bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan jadi korban akan lebih banyak.

⁵⁴Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993). 15

⁵⁵Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Juz II. 10

⁵⁶Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 100

5. Poligami Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Kendatipun Undang-Undang Perkawinan, perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang menyatakan, *Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami didalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal pasalnya mencantumkan alasan alasan yang membolehkan tersebut.⁵⁷ Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan : seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁸

Berkenaan dengan pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau

⁵⁷Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).161

⁵⁸Himpunan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta: Citra Media Wacana, 2008) . 8

penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter). *Ketiga*, tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁹

Tampaknya alasan-alasan ini bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga. Terkesan karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya, maka alternatifnya adalah poligami. Namun demikian ternyata undang-undang perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami. Seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.⁶⁰

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.⁶¹

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu

⁵⁹Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 163

⁶⁰*Ibid*, 163-164

⁶¹*Ibid*,

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah Kompilasi Hukum Islam disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*).⁶²

6. Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul, “Beristri lebih dari satu orang” yang di ungkap dari pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan :

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.⁶³

Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 56 dijelaskan :

1. suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

⁶²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 47

⁶³Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).166

2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari pasal-pasal di atas, Kompilasi Hukum Islam sepertinya tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan bahkan dengan semangat fikih. Kendatipun pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang di berikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami. Pada pasal 57 dijelaskan :

Pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶⁴

Tampak pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam di atas, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami

⁶⁴*Ibid*, 166-167

untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁶⁵

Sedangkan pada pasal 58 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan :

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.⁶⁶

Selanjutnya pada pasal 59 kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan :

⁶⁵*Ibid*, 167

⁶⁶Himpunan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta: Citra Media Wacana, 2008) . 444-445

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁶⁷

⁶⁷*Ibid,*